

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PORT HEALTH
QUARANTINE CERTIFICATE (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes No 40 tahun 2015 tentang Sertifikat sanitasi Kapal 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penerbitan PHQC 2. Permohonan Online penerbitan PHQC melalui website www.Sinkarkes.Kemkes.go.id 3. Bukti pembayaran PNBPNBP 4. Dokumen Kesehatan Kapal (Buku Kesehatan Kapal, SSCEC / SSCC / Sertifikat P3K)
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima surat permohonan keberangkatan kapal melalui aplikasi sinkarkes dan dokumen kesehatan kapal 2. Petugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan registrasi keberangkatan kapal 3. Agen kapal membuat billing PNBPNBP setelah hasil pemeriksaan dinyatakan tidak ada faktor Risiko di Kapal. 4. Petugas menandatangani Sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC) 5. Petugas menerbitkan sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC) , menerima billing PNBPNBP dari agen yang telah dibayar dan mencatat ke dalam aplikasi SE 6. Penandatanganan sertifikat PHQC 7. Petugas menyerahkan PHQC kepada agen pelayanan

5	Jangka penyelesaian waktu	Dilakukan selama 30 – 60 menit
6	Biaya/ tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikst / kapal 2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 20.000 / sertifikat/ kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 25.000 / sertifikat/ kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 30.000 / sertifikat/ kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 35.000 / sertifikat/ kapal 6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal. 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 60.000 / sertifikat/ kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 75.000 / sertifikat/ kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 85.000 / sertifikat/ kapal 10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 100.000 / sertifikat/ kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 125.000 / sertifikat/ kapal 12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 150.000 / sertifikat/ kapal
7	Penanganan, pengaduan saran dan maskant	<p>Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB</p>